



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruslan bin Rahim Sitaba;
2. Tempat lahir : Jenepono, Sulawesi Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Lapang RT 004 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Sopir Truk;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sepiner Roben, S.H. Advokad pada Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Bin RAHIM SITABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jula beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN Bin RAHIM SITABA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) poket / bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,79 gr (satu koma tujuh sembilan) gram
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro merah
- 3) 4 (empat) buah potongan sedotam warna putih
- 4) 1 (satu) buah botol kaca merk fanbo
- 5) 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning
- 6) 1 (satu) lembar potongan kertas kotak rokok merk arrow warna merah
- 7) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor imei 1: 864878033906813, nomor imei 2: 864878033906805 dan no sim card: 085348185569

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) Uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln



Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RUSLAN Bin SITABA pada waktu penangkapan ditemukan 2 poket narkoba jenis sabu, uang Rp.2.000, 1 buah kotak rokok merk marboro, 1 buah kaca fanbo, 4 buah sedotan, 1 buah rokok merk arrow dan 1 handpon merk oppo ditemukan oleh saksi Amirudin dan saksi kewin pada waktu pengeledahan dan dibenarkan oleh saksi Josri.
- Bahwa barang bukti narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa RUSLAN Bin SITABA bukan barang miliknya melainkan barang tersebut adalah pesanan sdr. Mas (dpo), Fer (dpo) dan Yosep (dpo) dan yang harus dibuktikan dengan keterangan ke tiga DPO tersebut.
- Bahwa selain itu apa yang diakui oleh terdakwa RUSLAN Bin SITABA dalam persidangan mengenai pembelian narkoba dari sdr. Lili (dpo) tidak dapat dibuktikan dan harus dibuktikan dahulu karena keterangan yang disampaikan oleh sdr. Lili (dpo) dapat memperjelas suatu perkara.

Bahwa apa bila terdakwa terbukti bersalah maka terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang terkait dengan lamanya hukuman pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut, terdakwa mersa hukuman tersebut sangat memberatkan karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah sungguh-sungguh sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa RUSLAN Bin RAHIM SITABA bersama dengan saksi KRISTIAN JOSHUA (Dalam Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wita sdr. Mas (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta kepada terdakwa agar dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian sdr FER (DPO) juga menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menghubungi sdr YOSEP (DPO) untuk bertemu di simpang tiga kuala lapang Kabupaten Malinau. Sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa mengajak saksi KRISTIAN JOSHUA untuk ikut bersamanya menemui sdr FER dan sdr YOSEP di simpang tiga kuala lapang, sesampainya di lokasi Terdakwa dan saksi KRISTIAN JOSHUA bertemu dengan sdr FER dan sdr YOSEP kemudian YOSEP memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdr FER memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut tujuannya untuk dibelikan narkoba jenis sabu;

Bahwa sekira pukul 21.00 wita terdakwa dan saksi KRISTIAN JOSHUA dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Sekatak kabupaten bulungan menemui LILI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sampai di sekatak pada hari selasa tanggal 16 februari 2021 sekira pukul 01.00 wita dan bertemu LILI kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LILI dan LILI memberikan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi KRISTIAN JOSHUA untuk disimpan dan pulang menuju malinau.

Bahwa uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu dari LILI adalah uang milik terdakwa sebesar Rp 1.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), uang sdr. FER sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang sdr YOSEP sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal terdakwa bersama dengan saksi KRISTIAN JOSHUA melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 02264/NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,117$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSLAN Bin RAHIM SITABA bersama dengan saksi KRISTIAN JOSHUA (Dalam Penuntutan Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di Desa Kuala Lapang Rt 008 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wita sdr. Mas (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta kepada terdakwa agar dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian sdr FER (DPO) juga menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menghubungi sdr YOSEP (DPO) untuk bertemu di simpang tiga kuala lapang Kabupaten Malinau. Sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa mengajak saksi KRISTIAN JOSHUA untuk ikut bersamanya menemui sdr FER dan sdr YOSEP di simpang tiga kuala lapang, sesampainya di lokasi Terdakwa dan saksi KRISTIAN JOSHUA bertemu dengan sdr FER dan sdr YOSEP kemudian YOSEP memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdr FER memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut tujuannya untuk dibelikan narkoba jenis sabu;

Bahwa sekira pukul 21.00 wita terdakwa dan saksi KRISTIAN JOSHUA dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Sekatak kabupaten bulungan menemui LILI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sampai di sekatak pada hari Selasa tanggal 16 februari 2021 sekira pukul 01.00 wita dan bertemu LILI kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LILI dan LILI memberikan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi KRISTIAN JOSHUA untuk disimpan dan pulang menuju Malinau;

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari sekira pukul 21.30 WITA menyisihkan Narkoba Sabu yang didapat dari Sdr. LILI dan memberikan kepada Saksi KRISTIAN JOSHUA dengan membungkusnya kedalam 1 (satu) sedotan kecil lalu menyuruh Saksi KRISTIAN JOSHUA untuk memberikannya kepada Sdr. Fer di lokasi Mie Ayam Kuala Lapang Malinau;

Kemudian sekira pukul 22.30 wita bertempat di Desa Kuala Lapang Rt 008 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, saksi AMIRUDDIN dan saksi KEWIN melakukan penangkapan pada saksi KRISTIAN JOSHUA, kemudian dari saksi KRISTIAN JOSHUA polisi menemukan narkoba jenis sabu dan sesuai pengakuan dari saksi KRISTIAN JOSHUA narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa RUSLAN Bin RAHIM SITABA yang menyuruh mengantarkan sabu kepada Sdr. Fer (DPO), berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi AMIRUDDIN dan saksi KEWIN melakukan penangkapan pada terdakwa di didepan rumah kontrakan Desa Kuala Lapang Rt. 008 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, pada saat sebelum ditangkap saksi AMIRUDDIN dan saksi KEWIN melihat Terdakwa RUSLAN Bin RAHIM SITABA membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa RUSLAN diamankan. Kemudian sebelum dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian memanggil Aparat Desa setempat dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan rumah kontrakan tersebut yakni saksi JOSRI dan saksi JEMI;

Bahwa kemudian saksi AMIRUDDIN dan saksi KEWIN menemukan 1 buah kotak rokok Marlboro merah yang dibuang oleh Terdakwa RUSLAN kemudian saksi AMIRUDDIN dan saksi KEWIN membuka kotak rokok tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah botol kaca kecil yang didalamnya masih ada sisa serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) lembar potongan bekas kotak rokok merk Arraw warna merah dan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning. Kemudian saksi AMIRUDDIN dan saksi KEWIN melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi JOSRI dan saksi JEMI, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih di dalam salah satu kamar rumah kontrakan tersebut. Kemudian saksi AMIRUDDIN dan saksi KEWIN membawa Terdakwa beserta semua barang bukti ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 02264/NNF/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,117 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kewin bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 22.30 WITA di desa Kuala Lapang, RT 008, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena berdasarkan pengakuan saksi Kristian Joshua yang diamankan sdr. Oktavianus Boro dan sdr. Muhammad Andi di warung makan Mie Ayam desa Kuala Lapang RT 008, Kec. Malinau Barat dimana saksi Kristian Joshua disuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Feri;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan pengembangan penangkapan saksi Kristian Joshua yang saat itu ditangkap lebih dulu oleh sdr. Okatvianus Boro dan sdr. Muhammad Andi, kemudian atas informasi dari saksi Kristian Joshua saksi Kewin dan saksi Amiruddin langsung mengamankan Terdakwa di rumah kontrakan desa Kuala Lapang RT 008 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau tersebut. Pada saat Saksi akan mengamankan terdakwa, Saksi melihat Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk warna Merah ke sebelah Terdakwa yang berjarak \pm 1 m (kurang lebih satu meter) dari tempat Terdakwa diamankan. Kemudian saat sebelum Saksi melakukan pengeledahan, salah satu rekan Saksi memanggil aparat desa setempat atau warga sekitar untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan rumah kontrakan tersebut. Kemudian setelahnya Ketua RT 008 Desa Kuala Lapang dan 1 warga RT 008 tersebut Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan Terdakwa adalah 1 buah kotak rokok Marlboro warna Merah yang dibuang oleh Terdakwa di sebelah kiri Terdakwa kemudian Saksi membuka kotak rokok tersebut dan mendapati 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah botol kaca kecil merek Fanbo, 4 (empat) potongan sedotan warna putih, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar potongan bekas kotak rokok merk Arraw warna Merah, dan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning. Kemudian Saksi mulai melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT 008 Desa Kuala Lapang dan seorang warga RT 008. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna Putih di dalam salah satu kamar rumah kontrakan tersebut. Kemudian Saksi membawa sdr. Aling dan Sdr. Edi beserta semua barang bukti ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membelinya secara iuran bersama teman-temannya dari sdr. Lili di Sekatak;

- Bahwa total harga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa akan dijual kembali dan salah satu pakatnya diberikan kepada saksi Kristian Joshua untuk diberikan kepada seseorang;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa barang bukti *handphone* ditemukan saat dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Kristian Joshua adalah Terdakwa menyuruh saksi Kristian Joshua untuk diantar kepada seseorang yang tidak diketahui namanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Amiruddin bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 22.30 WITA di desa Kuala Lapang, RT 008, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena berdasarkan pengakuan saksi Kristian Joshua yang diamankan sdr. Oktavianus Boro dan sdr. Muhammad Andi di warung makan Mie Ayam desa Kuala Lapang RT 008, Kec. Malinau Barat dimana saksi Kristian Joshua

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Feri;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan pengembangan penangkapan saksi Kristian Joshua yang saat itu ditangkap lebih dulu oleh sdr. Okatvianus Boro dan sdr. Muhammad Andi, kemudian atas informasi dari saksi Kristian Joshua saksi Kewin dan saksi Amiruddin langsung mengamankan Terdakwa di rumah kontrakan desa Kuala Lapang RT 008 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau tersebut. Pada saat Saksi akan mengamankan terdakwa, Saksi melihat Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk warna Merah ke sebelah Terdakwa yang berjarak \pm 1 m (kurang lebih satu meter) dari tempat Terdakwa diamankan. Kemudian saat sebelum Saksi melakukan pengeledahan, salah satu rekan Saksi memanggil aparat desa setempat atau warga sekitar untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan rumah kontrakan tersebut. Kemudian setibanya Ketua RT 008 Desa Kuala Lapang dan 1 warga RT 008 tersebut Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan saksi Amiruddin dapatkan dari hasil penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna Merah, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 4 (empat) buah potongan sedotan warna Putih, 1 (satu) lembar potongan pembungkus rokok merk Arrow warna Merah, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna Kuning, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna Putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Sekatak;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok Marlboro warna Merah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Kristian Joshua anak dari Hendrikus Asan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 22.00 WITA di desa Kuala Lapang RT 005 Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi di tempat kerja, dimana Terdakwa adalah supir Truk dan Saksi adalah *helper*;
- Bahwa Saksi ditangkap karena disuruh Terdakwa membawa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi belum bertemu dengan orang yang dituju untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi sudah ditangkap lebih dulu oleh Polisi;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari Terdakwa mengantar sabu tersebut adalah uang, rokok, dan makan;
- Bahwa Saksi sudah pernah disuruh Terdakwa mengantar sabu sebanyak 6-7 (enam sampai tujuh) kali;
- Bahwa motor yang Saksi gunakan untuk mengantar sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa yang membelinya dari sdr. Lili di Sekatak seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi dan Terdakwa mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak ikut iuran untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi tidak memakai sabu;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa pergi ke Sekatak untuk memuat kayu sekaligus beli sabu;
- Bahwa Saksi dikasih upah oleh Terdakwa diantaranya berupa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkap Polisi karena menyuruh saksi Kristian Joshua untuk mengantar sabu kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di desa Kuala Lapang Rt. 008 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa Sabu tersebut diperoleh dengan membelinya dari sdr. Lili di Sekatak secara patungan dengan saudara Fer dan Yosep dengan harga total

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sdr. Yosep Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan sdr. Fer dan sdr. Yosep;
- Bahwa saksi Kristian Joshua tidak ikut menggunakan sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Kristian Joshua adalah Terdakwa sebagai supir dan saksi Kristian Joshua adalah *helper* Terdakwa;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada saksi Kristian Joshua untuk mengantar sabu adalah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), rokok, dan makan;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Sekatak adalah untuk mengangkut kayu sekaligus membeli sabu ditemani saksi Kristian Joshua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Menimbang selain Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadirkan ke persidangan, Penuntut Umum juga membacakan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB: 02264/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,117$ (nol koma satu satu tujuh) gram;

Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto $\pm 0,117$ (nol koma satu satu tujuh) gram tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Napza atas nama Ruslan bin Rahim Sitaba, tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Epa Pongmakamba, Sp.KJ., dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina* dan *amfetamina*;

3. Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 040/11139.00/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket adalah 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram yang disaksikan oleh saudara Adi Barkah, Brigpol Irwansyah, dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,79 gr (satu koma tujuh sembilan gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro merah;
3. Uang sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);
4. 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
5. 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo;
6. 1 (satu) buah tutup botol plastik warna Kuning;
7. 1 (satu) lembar potongan kertas kotak rokok merk Arrow warna Merah;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dengan nomor imei 1 : 864878033906813, nomor imei 2 : 864878033906805 dan no sim card : 085348185569

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pukul 22.30 WITA di RT 008, desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, diantaranya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna Merah yang dibuang oleh Terdakwa di sebelah kiri Terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dari dengan cara membeli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Lili di Sekatak saat Terdakwa dan saksi Kristian Joshua pergi ke Sekatak untuk mengangkut kayu sekaligus membeli narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil iuran Terdakwa dengan sdr. Fer dan sdr. Yosep;

- Bahwa barang bukti kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut akan digunakan bersama-sama Terdakwa dengan sdr. Fer dan sdr. Yosep;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Malinau diketahui berat barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket adalah 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur diketahui barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening seberat 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram mengandung zat *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Napza atas nama Ruslan bin Rahim Sitaba diketahui hasil pemeriksaan Terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina* dan *amfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang bukti 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal yang diduga mengandung zat *metamfetamina* tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan satu dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis akan membahas apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan yang akan dibahas adalah dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
3. Unsur *"percobaan atau permufakatan jahat"*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *"setiap orang"* dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Ruslan bin Rahim Sitaba dengan identitas selengkapannya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang yang dimaksud dengan *"percobaan"* yaitu menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;



Menimbang yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” terdiri dari kata “menawarkan” yang mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dengan demikian maka “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna seseorang menjadi penghubung antara penjual dan



pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan yang dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” memiliki makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa zat metamfetamina adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 2 (dua) poket kristal putih yang diduga merupakan barang bukti yang mengandung zat *metamfetamina* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Kewin bin Hasan, saksi Amiruddin bin Nurdin, saksi Kristian Joshua anak dari Hendrikus Asan, serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di desa Kuala Lapang, RT 008, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau yang dilakukan oleh saksi Kewin bin Hasan dan saksi Amiruddin bin Nurdin dimana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang salah satunya berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 040/11139.00/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket adalah 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram yang disaksikan oleh saudara Adi Barkah, Brigpol Irwansyah, dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB: 02264/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,117$ (nol koma satu satu tujuh) gram dengan hasil pemeriksaan kristal putih tersebut positif mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dua poket/bungkus berupa kristal putih dalam perkara ini adalah barang bukti yang mengandung zat *metamfetamina* dengan berat 1,79 gr (satu koma tujuh sembilan gram) sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu bentuk dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Kewin bin Hasan, saksi Amiruddin bin Nurdin, saksi Kristian Joshua anak dari Hendrikus Asan, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menjelaskan bahwa barang bukti 2 (dua) poket/bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dengan berat bruto 1,79 gr (satu koma tujuh sembilan gram) diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Lili di Sekatak dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil iuran dari Terdakwa, sdr. Fer, dan sdr. Yosep;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Kewin bin Hasan, saksi Amiruddin bin Nurdin, saksi Kristian Joshua anak dari Hendrikus Asan, serta keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Kristian Joshua pergi ke Sekatak bertujuan untuk mengangkut kayu sekaligus untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Kewin, saksi Kristian Joshua, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi Kristian Joshua untuk mengantarkan sejumlah barang berupa narkotika jenis sabu kepada seseorang yang atas suruhan Terdakwa tersebut, saksi Kristian Joshua menyanggupinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristian Joshua yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia sudah pernah disuruh mengantar sabu sebanyak 6-7 (enam sampai tujuh) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Kristian Joshua yang pergi ke Sekatak untuk mengangkut kayu sekaligus membeli barang bukti diantaranya 2 (dua) poket kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* seberat 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Lili, dimana uang tersebut diperoleh dari hasil iuran Terdakwa dengan sdr. Fer dan sdr. Yosep, dan hasil dari pembelian tersebut akan dibagi juga antara Terdakwa, sdr. Fer, dan sdr. Yosep, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli antara penjual yakni sdr. Lili dengan sdr. Fer dan sdr. Yosep terhadap barang bukti 2 (dua) poket kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* seberat 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk menjadi “perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Kewin bin Hasan, saksi Amiruddin bin Nurdin, saksi Kristian Joshua anak dari Hendrikus Asan, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menjelaskan bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atas barang bukti barang bukti 2 (dua) poket/bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak”;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, unsur “*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP mengatur bahwa “percobaan” adalah mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut telah memenuhi unsur “percobaan atau permufakatan jahat” untuk menjadi perantara dalam jual beli barang bukti 2 (dua) poket kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dimana dalam unsur *a quo* tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari sub unsur tersebut, maka terhadap unsur *a quo* dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Kewin bin Hasan, saksi Amiruddin bin Nurdin, saksi Kristian Joshua anak dari Hendrikus Asan, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menjelaskan bahwa barang bukti 2 (dua) poket/bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dengan berat bruto 1,79 gr (satu koma tujuh sembilan gram) diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Lili di Sekatak dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil iuran dari Terdakwa, sdr. Fer, dan sdr. Yosep;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Kewin bin Hasan, saksi Amiruddin bin Nurdin, saksi Kristian Joshua anak dari Hendrikus Asan, serta keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Kristian Joshua pergi ke Sekatak bertujuan untuk mengangkut kayu sekaligus untuk membeli narkotika jenis sabu;



Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Kewin, saksi Kristian Joshua, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi Kristian Joshua untuk mengantarkan sejumlah barang berupa narkoba jenis sabu kepada seseorang yang atas suruhan Terdakwa tersebut saksi Kristian Joshua menyanggupi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Kristian Joshua selanjutnya pergi ke warung mie ayam di Kuala Lapang dengan menggunakan barang bukti sepeda motor Satria FU dan menunggu orang tersebut di warung bakso, setelah beberapa waktu menunggu saksi Kristian Joshua ditangkap saksi Kewin dan saksi Amiruddin anggota Polres Malinau;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur percobaan telah terpenuhi dimana saksi Kristian Joshua tidak selesai mengantarkan barang bukti narkoba jenis sabu kepada orang yang disuruh Terdakwa dikarenakan sudah lebih dulu ditangkap polisi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur permufakatan jahat juga telah terpenuhi dimana saksi Kristian Joshua dan Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang yang diantar oleh saksi Kristian Joshua adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terhadap Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tentang barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, uang Rp.2.000, 1 buah kotak rokok merk marboro, 1 buah kaca fanbo, 4 buah sedotan, 1 buah rokok merk arrow dan 1 handpon merk oppo bukan barang milik Terdakwa melainkan barang tersebut adalah pesanan sdr. Mas (dpo), Fer (dpo) dan Yosep (dpo) menurut Majelis Hakim yaitu sdr. Mas (dpo) tidak terdapat dalam fakta persidangan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan perihal tersebut, sedangkan terhadap barang bukti yang dibantah Penasihat Hukum menurut fakta persidangan seluruh barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang rencananya akan dibagi dengan sdr Fer (dpo)



dan sdr. Yosep (dpo) yang atas hal ini dibenarkan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menolak pledooi Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ini;

2. Terhadap Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembelian narkoba dari sdr. Lili (dpo) tidak dapat dibuktikan dan harus dibuktikan dahulu karena keterangan yang disampaikan oleh sdr. Lili (dpo) dapat memperjelas suatu perkara, menurut Majelis Hakim pledooi Penasihat Hukum Terdakwa ini sudah terungkap dalam fakta persidangan dari saksi Kristian Joshua, saksi Kewin, saksi Amiruddin dan keterangan Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim menolak pledooi Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalil-dalil yang disebutkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan. Adapun terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang merasa Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan lamanya hukuman pidana penjara sangat memberatkan maka terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah sudah adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,79 gr (satu koma tujuh sembilan gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro merah;
3. 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
4. 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo;
5. 1 (satu) buah tutup botol plastik warna Kuning;
6. 1 (satu) lembar potongan kertas kotak rokok merk Arrow warna Merah;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dengan nomor imei 1 : 864878033906813, nomor imei 2 : 864878033906805 dan no sim card : 085348185569;
8. Uang sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) adalah barang bukti kejahatan narkoba dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 8 (delapan) yang merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN bin RAHIM SITABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSLAN bin RAHIM SITABA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,79 gr (satu koma tujuh sembilan gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro merah;
 - 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna Kuning;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kotak rokok merk Arrow warna Merah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dengan nomor imei 1 : 864878033906813, nomor imei 2 : 864878033906805 dan no sim card : 085348185569;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mln